



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PADA WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 untuk melakukan pengendalian pencemaran udara pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK), berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Gubernur Banten;
4. Bupati Bogor;
5. Bupati Bekasi;
6. Bupati Tangerang;
7. Wali Kota Bogor;
8. Wali Kota Bekasi;
9. Wali Kota Depok;
10. Wali Kota Tangerang; dan
11. Wali Kota Tangerang Selatan,

Untuk :
KESATU : Melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja dengan ketentuan:
a. *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO):
1) sedapat mungkin dilakukan WFH sebanyak 50% (lima puluh persen) dan WFO 50% (lima puluh persen) antara lain bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah, karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
2) mendorong masyarakat/karyawan swasta dan dunia usaha untuk melakukan sistem kerja WFH dan WFO yang presentase dan jam kerjanya disesuaikan dengan kebijakan instansi/pelaku usaha;

- b. penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dikecualikan bagi pihak-pihak yang memberikan layanan publik secara langsung dan pelayanan esensial; dan
- c. modifikasi (*shift*) pengaturan sistem kerja oleh Pemerintah Daerah untuk ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a angka 1) dengan mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada kebijakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

- KEDUA : Melakukan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor (mobil/motor) dengan ketentuan:
- a. bagi ASN dan/atau masyarakat yang melaksanakan WFO sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a angka 1) dan huruf b atau yang masih melakukan aktivitas diluar rumah untuk menggunakan dan mengoptimalkan moda transportasi massal/ transportasi umum;
 - b. mengoptimalkan penggunaan kendaraan operasional atau bus antar jemput bagi ASN, karyawan BUMN dan BUMD yang tidak beremisi atau kendaraan listrik; dan
 - c. mendorong masyarakat/karyawan swasta dan dunia usaha yang melakukan WFO atau masih melakukan aktivitas di luar rumah agar menggunakan kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik.
- KETIGA : Melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan modifikasi sistem belajar/pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, serta Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
- KEEMPAT : Mengoptimalkan penggunaan masker pada saat melakukan aktivitas di luar ruangan.
- KELIMA : Meningkatkan pelayanan transportasi publik:
- a. pada puncak kemacetan dan/atau jam macet:
 - 1) memastikan jumlah kendaraan dan kapasitas serta ruang yang nyaman; dan
 - 2) memberikan insentif lebih (potongan), agar masyarakat terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal/ transportasi umum,

- b. menambah jumlah rute dan titik angkut di beberapa daerah yang masih terbatas, sehingga penggunaan transportasi publik dapat menjangkau seluruh keperluan mobilitas masyarakat; dan
- c. mengatasi gangguan di jalur *busway* (Transjakarta) yang mengakibatkan gangguan operasional dan efisiensi operasi.

- KEENAM : Mengefektifkan pelaksanaan uji emisi kendaraan:
- a. memperketat program uji emisi yang khususnya dilakukan instansi/aparat penegak hukum melalui institusi Kepolisian dan Dinas Perhubungan bagi seluruh kendaraan dan melarang kendaraan yang tidak lulus uji emisi untuk beroperasi;
 - b. meningkatkan frekuensi pengawasan dan uji petik kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan uji emisi secara acak (*random*);
 - c. memberikan sanksi untuk pelanggaran uji emisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. meningkatkan jumlah fasilitas uji emisi.

- KETUJUH : Melakukan sosialisasi dan pemberian kemudahan bagi pengguna kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik, melalui:
- a. pemberian insentif;
 - b. pembebasan dari pembatasan kendaraan seperti bebas ganjil genap atau pembebasan pembatasan jumlah penumpang;
 - c. pemberian fasilitas prioritas parkir dan pengurangan biaya parkir; dan
 - d. mendorong pengadaan kendaraan melalui kemudahan pembiayaan.

- KEDELAPAN : Pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau:
- a. mendorong penggunaan *scrubber* pada kendaraan bermotor;
 - b. pelarangan pembakaran sampah oleh masyarakat secara terbuka;
 - c. pengendalian polusi dari aktivitas konstruksi;
 - d. penyiraman jalan untuk mengurangi debu;
 - e. mengoptimalkan penanaman pohon dan tumbuhan di lingkungan untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen;
 - f. perbanyak tanaman di ruang publik, termasuk jalan besar dan jalan kecil di perkampungan serta hidroponik pada ruang sempit;
 - g. pembuatan *roof top garden* di perkantoran/area publik;

- h. penggunaan *water curtain/green curtain*; dan
 - i. melakukan modifikasi cuaca melalui hujan buatan.
- KESEMBILAN : Pengendalian pengelolaan limbah industri, melalui :
- a. peningkatan pengawasan terhadap industri yang menghasilkan emisi dari proses industri;
 - b. mendorong penggunaan *scrubber* pada bidang industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara;
 - c. melakukan uji emisi terhadap industri serta melakukan inspeksi dan pengenaan denda terhadap pelanggaran batas emisi;
 - d. melakukan peremajaan terhadap alat-alat industri; dan
 - e. peningkatan energi terbarukan dan bahan bakar alternatif di sektor industri.
- KESEPULUH : Melakukan pengawasan dan monitoring cuaca:
- a. mengukur dan memantau tingkat polusi secara komprehensif dan terintegrasi;
 - b. pemberian informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai tingkat polusi;
 - c. menghimbau masyarakat dalam berpartisipasi mendeteksi pelanggaran polusi;
 - d. mengupayakan/mendorong alat pengadaan sensor pengukuran polusi; dan
 - e. membuat rencana aksi pengendalian polusi secara terintegrasi antar provinsi, kabupaten/kota.
- KESEBELAS : Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dan mengoptimalkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai pengendalian pencemaran udara.
- KEDUABELAS : Pendanaan untuk pengendalian pencemaran udara yang bersumber dari APBD:
- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; dan
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT).
- KETIGABELAS : Bupati/Wali kota melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atas hasil pelaksanaan dari Intruksi Menteri ini secara berkala.

KEEMPATBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, berdasarkan hasil evaluasi atas kebijakan yang ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Jabodetabek.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,




R. Gani Muhamad, SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001